

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan memiliki suatu barang atau memiliki hak penuh atas barangnya, adapun perpindahan hak milik dapat melalui cara jual beli. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling suka sama suka, atau perpindahan hak milik dengan alat tukar yang dibenarkan.¹ Dinamika social dalam lingkup jual beli yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan di lokasi-lokasi strategis misalnya di pasar, mall, kios, dan lainnya. Jual beli juga dapat dilakukan di tempat yang di dalamnya terdapat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma' para ulama. Dilihat dari segi aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Dalam Islam menganjurkan para pedagang untuk berbisnis sesuai dengan syariat Islam seperti memperhatikan etika dan moral dalam berdagang. Perdagangan atau jual beli yang dilakukan oleh manusia terkadang tidak langsung dari produsen ke konsumen, tetapi menggunakan pihak lain yaitu yang disebut distributor. Distributor adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam

¹Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.²

Umat Islam dalam mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen hendaknya menerapkan prinsip etika bisnis Islam yang ada. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai problem mengenai jenis-jenis bisnis halal haram yang dilakukan dan cara berbisnis yang baik masih menjadi perbedaan. Menjadi seorang distributor dalam perilakunya haruslah menanamkan kejujuran, amanah, transparan, tanggung jawab dan tidak merugikan salah satu pihak dalam segala hal.

Berbagai ketentuan dan aturan yang ada dimaksudkan agar kegiatan ekonomi selalu dalam bingkai syariah, sehingga setiap pihak yang terlibat akan merasakan kepuasan dalam kegiatan usaha dan terjalannya kemaslahatan umum. Salah satu contoh transaksi jual beli yang jujur menurut Ibnu Majah sebagai berikut:

“Transaksi jual beli juga dikatakan dilakukan dengan jujur apabila seorang penjual menjelaskan dengan jujur kondisi barang yang dijualnya kepada pembeli. Penjual akan memberitahukan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang yang dia jual. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah).³

²Frans M Royan, *Bisnis Model Kanvas Distributor* (Jakarta : Gramedia Utama, 2014), 22.

³Institut Tazkia: *Buku Ajar Prinsip & Etika Bisnis Islam*, <https://kneks.go.id> >Uploadpdf Prinsip & Etika Bisnis Islam Diakses Pada 14 Januari 2023

Menurut Sony Keraf dalam Iwan Aprianto dkk. Etika berasal dari kata Yunani “Ethos”, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti “adat istiadat” atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.⁴ Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus dipatuhi dan dijalankan.⁵

Kegiatan ekonomi yang diatur secara syariah juga bertujuan untuk menjaga nilai moral untuk kemaslahatan bersama dan bukan untuk mengejar keuntungan semata sehingga menghalalkan segala cara yang dilarang. Sebagai contoh kegiatan ekonomi yang dilarang adalah jual beli yang memberi peluang terjadinya penipuan akibat tidak transparannya suatu produk yang ditawarkan, sehingga akan memicu kerugian bagi salah satu pihak. Berbagai perilaku tersebut selain dilihat sebagai kajian ekonomi secara umum, juga dapat diulas dalam kajian dalam etika bisnis Islam.

Kajian etika bisnis Islam menjadi isu penting manakala dihadapkan pada istilah pasar bebas dengan berbagai aspeknya. Memang, ditengah alam globalisasi pasar bebas merupakan keniscayaan yang tidak bias dihindari.⁶

⁴Iwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 4-5.

⁵ Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 1.

⁶Wiwik Saidatur Rolianah, “Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Maliyah, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.8 Nomor 2. (Desember 2018) <https://www.neliti.com/publications/504727/pasar-bebas-di-era-globalisasi-dalam-perpektif-ekonomi-syariah> diakses pada 19 Februari 2023.

Secara teoritik, negara yang tidak bias memenuhi kebutuhannya sendiri harus berdagang dengan negara lain untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Maka, secara ideal konsep pasar bebas adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun pada saat yang sama pasar bebas yang lebih banyak dikendalikan oleh negara barat sedikit banyak harus berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi barat.

Dalam pandangan sistem ekonomi barat, pasar hanyalah mengenal satu istilah. Yaitu profit dan profit, karena pasar tidak pernah memikirkan mengenai aspek sosial, agama, atau bahkan agenda penghapusan kemiskinan.⁷ Maka dalam konteks pasar bebas, penggunaan jargon untuk kesejahteraan masyarakat suatu Negara hanyalah sebuah narasi yang tidak mungkin diwujudkan.

Atas dasar itu maka cukup masuk akal apabila konsep etika bisnis Islam menjadikajian yang cukup penting terutama di Indonesia yang mayoritas penduduk berstatus muslim. Karena Konsep etika bisnis Islam diharapkan bias berperan sebagai semacam kompas bagi para pelaku usaha seperti di sebutkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ إِنَّكُمْ تَرْضَوْنَهَا

۞

⁷Bonie setiawan, *Globalisasi, Utang, Dan Privatisasi Dalam Jurnal Keadilan*. (Jakarta: institute for global justice, 2013) 16.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”⁸

Ayat tersebut di atas member penegasan bahwa ada nilai-nilai tertentu yang harus digunakan dalam berbisnis. Ayat diatas dapat pula dikatakan sebagai anti tesis atas pandangan yang mengatakan dalam ekonomi hanya mengenal istilah profit-dan profit. Bahwa Islam memandang sistem ekonomi harus dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, kejujuran, dan sebagainya,

Karena itu, sudah selayaknya bagi para pelaku bisnis untuk bias merefleksikan tatanan bisnis yang sesuai syariat Islam. Terlebih dalam sistem jual beli online yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat. Baik itu yang berkenaan dengan hukum maupun etika. Tataran hukum akan mempersoalkan boleh dan tidak boleh mengenai suatu prilaku bisnis. Sementara tataran etika akan mempersoalkan baik dan tidaknya suatu prilaku bisnis.

Beberapa persoalan bisnis yang sering terjadi baru-baru ini adalah adanya kesan penipuan. Dikatakan kesan penipuan karena istilah penipuan tersebut hanya menjadi klaim sepihak dari pembeli, sedangkan pihak penjual tidak memiliki itikad untuk menipu pembeli. Seperti ilustrasi berikut: Ada seseorang yang hendak membeli bibit tanaman buah nangka secara online yang harganya di kisaran 50 ribu rupiah. Lantas ia menghubungi penjual berdasarkan informasi yang ia dapat di media sosial. Setelah melalui proses transaksi, barang pun sudah diterima oleh pembeli. Setelah barang sudah ditangan pembeli lantas pihak pembeli merasa tidak puas karena bibit tanaman yang ia beli tidak sesuai dengan harganya, lantaran bibit tanaman masih berusia 1 bulan sehingga potensi kematiannya sangat besar dan itu tidak seimbang dengan biaya yang ia keluarkan. Pihak pembeli pun kemudian mengklaim bahwa dirinya telah ditipu oleh penjual. Sementara pihak penjual juga tidak mau jika dianggap

⁸Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 275.

penipu karena ia sudah memenuhi semua permintaan si pembeli dan telah terjadi kesepakatan diantara keduanya.

Dari ilustrasi diatas, jual beli semacam itu sesungguhnya sudah dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Tetapi jual beli semacam itu tidak baik dilakukan karena telah menimbulkan fitnah. Seharusnya, disamping memenuhi semua permintaan pembeli. Akan lebih baik lagi pihak penjual terlebih dulu menyampaikan kondisi dan ciri-ciri barang yang akan diberikan kepada pembeli. Sehingga akan melahirkan kebaikan bagi kedua belah pihak.

**Table 1.1 Perilaku Distributor Bibit Tanaman Kha'fa Agro
Tanaman**

No.	Perilaku Distributor	Keterangan
1	Konsep Pemasaran	Toko Kha'fa Agro Tanaman dalam memasarkan produk via online dengan memposting produk bibit tanaman dengan gambar pengeditan kurang efisien sehingga menanamkan pemasaran yang kurang amanah.
2	Konsep Jual Beli	Toko Kha'fa Agro Tanaman dalam mengirim barang bibit tanaman hidup yang resiko mati ketika sampai, dan tidak menerima retur kecuali memang kesalahan waktu awal pengiriman dari toko.

Sumber: *Observasi Januari 2021*

Untuk memperjelas argumentasi di atas dapat dikemukakan efektifitas perkembangan toko Kha'fa Agro Tanaman jika dibandingkan dengan toko yang bergerak dalam bidang yang sama, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2: Data Penjualan Dan Jumlah Customer Toko Kha'fa Agro Tanaman Periode Mei – Desember 2021

No.	Bulan	Jumlah Penjualan				Jumlah Customer			
		KAT	ATM	AF	SATUAN	KAT	ATM	AF	SATUAN
1	Mei	400	145	5	Biji	220	98	4	Orang
2	Juni	668	189	7	Biji	367	104	5	Orang
3	Juli	583	270	10	Biji	294	156	8	Orang
4	Agt	1415	289	12	Biji	448	200	7	Orang
5	Sep.	1187	299	17	Biji	389	198	10	Orang
6	Okt.	2170	306	19	Biji	642	215	12	Orang
7	Nop.	2190	333	20	Biji	657	249	15	Orang
8	Des.	2391	367	22	Biji	762	290	14	Orang

Sumber: *Observasi Januari 2021*

Tabel tersebut merupakan data yang diperoleh dari pemilik toko Kha'fa Agro Tanaman (KAT), serta dua toko lain yaitu toko Agro Tanaman Murah (ATM) dan toko Anto Farm (AF). Tabel di atas menunjukkan efektifitas kenaikan jumlah penjualan dan pembeli setiap bulanya dari tiga toko. Dari hasil diatas dapat dinilai toko Kha'fa Agro Tanaman (KAT) lebih unggul jika

dibandingkan dengan toko Agro Tanaman Murah (ATM) dan Anto Farm (AF) dari segi jumlah penjualan dan jumlah pembeli setiap bulanya.

Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Perilaku Distributor Bibit Tanaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Kha’fa Agro Tanaman)**”. Namun karena keterbatasan literatur dan luasnya bidang kajian, penulis hanya membatasi kajiannya pada masalah perilaku sub administrator dan sub distributor perusahaan Kha’fa Agro Tanaman.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Distributor Bibit Tanaman Online Di Toko Kha’fa Agro Tanaman?
2. Bagaimana Perilaku Distributor Bibit Tanaman Online Di Toko Kha’fa Agro Tanaman Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka penulis menuliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Perilaku Distributor Bibit Tanaman Online Di Toko Kha’fa Agro Tanaman.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Perilaku Distributor Bibit Tanaman Online Di Toko Kha’fa Agro Tanaman Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai dan dampak positif secara teoritis maupun secara praktis yang berkaitan dengan perilaku distributor dalam jual beli online bibit tanaman ditinjau dari etika bisnis Islam. Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dalam aktivitas berniaga atau jual beli. Khususnya jual beli bibit tanaman secara online yang masih perlu pengkajian secara lebih terperinci untuk tercapainya tahap kesempurnaan dalam jual beli.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam memahami kegiatan bisnis yaitu perniagaan menurut syari'ah Islam.

b) Bagi Distributor

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi distributor bibit tanaman dalam menerapkan kegiatan perniagaan yang sesuai dengan syari'ah Islam.

c) Bagi konsumen

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan pengetahuan bagi konsumen yang akan melakukan kegiatan transaksi jual beli secara online.

E. Telaah Pustaka

1. Perilaku Bisnis Distributor Batu Bata Merah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Usaha Kecil Batu Bata Merah Di Dusun Sumber Nongko Desa Ngreco Kec Kandat Kab Kediri oleh Anik Safitri 2014.⁹

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya para distributor batu bata merah di Dusun Sumber Nongko tidak sepenuhnya melakukan aktivitas distribusinya sesuai dengan ajaran Islam. Dimana perilaku distributor batu bata yang dilakukan oleh makelar batu bata yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena adanya pelaku yang mencari keuntungan dari yang dilakukan, saling membantu, mencari keuntungan yang berlebihan. Namun disisi lain perilaku distributor batu bata merah yang dilakukan oleh pedagang material ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu: memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, dan timbangan secara curang, memegang dan menjaga amanah, mempraktikkan sikap saling membantu menolong. Faktor yang mempengaruhi perilaku distributor batu bata merah di Dusun Sumber Nongko yang menginginkan keuntungan lebih adalah factor lingkungan bisnis dimana adanya persaingan, dan factor adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih muncul dalam diri perusahaan.

⁹Anik Safitri, "Perilaku Bisnis Distributor Batu Bata Merah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Usaha Kecil Batu Bata Merah Di Dusun Sumber Nongko Desa Ngreco Kec Kandat Kab Kediri" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri 2014).

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah tentang perilaku distributor dan tinjauan hukum. Sedangkan perbedaannya dari objek yang diteliti, dan dari segi lokasi. Yang diteliti adalah tinjauan dari etika bisnis Islam terhadap perilaku distributor bibit tanaman online di toko Kha'fa Agro Tanaman, sedangkan penelitian terdahulu tentang perilaku bisnis distributor batu bata merah ditinjau dari etika bisnis Islam pada usaha kecil batu bata merah di Dusun Sumber Nongko Desa Ngreco Kec Kandat Kab Kediri.

2. Perilaku Distributor Padi Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Padi Di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) oleh Tri Wulandari 2017.¹⁰

Hasil penelitian ini adalah bahwa perilaku distributor padi dari dalam desa menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu pada prinsip kejujuran, kebebasan, keadilan. Dengan kenyataan di lapangan pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh distributor padi terdapat kecurangan pada timbangan, penimbunan dan tidak adanya kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli, distributor dalam tidak memberikan kebebasan kepada distributor luar, di saat distributor luar ingin melakukan transaksi jual beli padi di desa Sribasuki adanya pembebanan uang masuk/uang komisi.

¹⁰Tri Wulandari, "Perilaku Distributor Padi Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Padi Di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2017).

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah tentang perilaku distributor dan tinjauan hukum. Sedangkan perbedaannya dari objek yang diteliti dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu mengangkat tentang perilaku distributor padi di tinjau dari etika bisnis Islam (studi terhadap transaksi jual beli padi di Desa Sribasuki Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur), sedangkan yang diteliti adalah tinjauan dari etika bisnis Islam terhadap perilaku distributor bibit tanaman online di toko Kha'fa Agro Tanaman.

3. Perilaku Karyawan Distributor Ayam Dalam Sistem Ngepok Di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam oleh Nina Oktaviani 2018.¹¹

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, perilaku karyawan distributor ayam dalam sistem Ngepok belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa kecurangan yang dilakukan oleh karyawan seperti halnya melakukan pengambilan uang tambahan (ceperan) ketika mendapat pesanan banyak demi memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu karyawan juga melakukan pengisian mobil box ayam melebihi kapasitas yang menyebabkan ayam dapat menurun kualitasnya karena berdesakan, serta tetap memperjual belikan ayam yang sudah menurun kualitasnya pada saat pesanan banyak. Namun disisi lain, tidak sedikit pula karyawan distributor ayam yang masih menerapkan etika

¹¹Nina Oktaviani, "Perilaku Karyawan Distributor Ayam Dalam Sistem Ngepok Di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri 2018).

bisnis Islam dalam system *Ngepok*. Seperti Adil dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Islam dengan melakukan pemilihan ayam yang berkualitas bagus yang sesuai dengan permintaan pembeli. Serta melakukan proses pembelian dengan melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, tidak mengurangi ukuran, standart, kualitas, dan timbangan secara curang.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah tentang perilaku distributor dan tinjauan hukum. Sedangkan perbedaannya dari objek yang diteliti dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu mengangkat tentang perilaku karyawan distributor ayam dalam sistem *ngepok* di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan yang diteliti adalah tinjauan dari etika bisnis Islam terhadap perilaku distributor bibit tanaman online di toko Kha'fa Agro Tanaman.

4. Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngunut Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam oleh Kiki Wahyu Tri Septiwulandari 2021.¹²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan pedagang dalam melakukan transaksi di Pasar Tradisional Ngunut yaitu mengutamakan prinsip keridhoan, saling ikhlas, suka sama suka, penentuan kesepakatan harga, menakar dengan timbangan yang pas,

¹²Kiki Wahyu Tri Septiwulandari, "Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngunut Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi, Universitas Negeri Islam Satu Tulungagung, Tulungagung 2021).

takut terhadap dosa, adanya tera ulang timbangan, kejujuran, dan terbuka terhadap informasi kualitas barang, tidak melakukan kecurangan, mengharap berkah dari kegiatan perdagangan. Selain itu Dampak perilaku pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan berdagang menurut warga Pasar Tradisional Ngunut yaitu seperti pembeli yang tidak akan kembali berbelanja ketika pedagang memberikan pelayanan yang kurang sopan, atau karena pedagang acuh dan bersikap kurang baik dalam memberikan pelayanan, pembeli jera untuk membeli kembali ketika penjual berbicara kurang sopan terhadap pembeli yang sedang menawar.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah tentang perilaku jual beli dan tinjauan hukum. Sedangkan perbedaannya dari objek yang diteliti dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu mengangkat tentang perilaku pedagang di pasar tradisional ngunut ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan yang diteliti adalah tinjauan dari etika bisnis Islam terhadap perilaku distributor bibit tanaman online di toko Kha'fa Agro Tanaman.

5. Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang oleh Rosmaya dkk 2022.¹³

Persaingan antara nelayan yang ada di Desa Pallameang adalah dengan menangkap ikan melalui cara bagan tancap maupun bagan rambo. Penangkapan ikan melalui bagan tancap, yaitu dengan cara rangkaian atau

¹³ Rosmaya dkk, "Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang," DIKTUM: *Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (Juli 2022).

susunan bamboo berbentuk segiempat yang ditancapkan, sehingga berdiri kokoh di atas perairan, di mana pada Tengah bangunan tersebut dipasang jaring. Sedangkan penangkapan melalui bagan rambo, alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan kekolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan diatasnya, dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah lokasi yang diperkirakan banyak ikan. Persaingan dalam jenis penggunaan bagan berbeda mempengaruhi biaya, serta hasil yang mereka peroleh. Pada persaingan pabbagang mengandung prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya. Persaingan yang terjadi pada nelayan di Desa Pallameang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang ada hal ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh nelayan bagan rambo maupun bagan tancap di Desa Pallameang. Hal ini berdasarkan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu, tauhid, amanat dan adil.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah tentang tinjauan hukum. Sedangkan perbedaanya dari objek yang diteliti dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu mengangkat tentang analisis etika bisnis Islam dalam persaingan usaha pabbagang di desa pallemeang kabupaten pinrang, sedangkan yang diteliti adalah tinjauan dari etika bisnis Islam terhadap perilaku distributor bibit tanaman online di toko Kha'fa Agro Tanaman.